



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang;
2. Tempat lahir : Peradong;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paradong Kecamatan Simpang Tritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-51/L.9.13.3/Eoh.2/11/2021 tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Handphone* Nokia model: TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1: 357719103714998 dan IMEI 2: 357719103764993;

Dikembalikan kepada Saksi Asian Ba alias Takyon bin Aman;

- 1 (satu) helai celana dalam merk crocodile berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek merk adidas berwarna biru dongker garis kuning hijau;
- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam merk playboy;
- 1 (satu) spreng berwarna hijau muda bermotif bunga;
- 7 (tujuh) buah pecahan batu batako;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah batu asahan;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drigen elastik dan kayu;
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1192 warna biru dengan IMEI 1: 357701107027999 IMEI 2: 357701107127997;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2021 Nomor PDM-51/L.9.13.3/Eoh.2/10/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira 20.00 WIB Terdakwa main kerumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang mana rumah tersebut milik Saksi Alai warga Desa Pelangas yang beralamatkan di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, pada saat di rumah tempat tinggal korban Suryadi Midi alias Candeng, Terdakwa sambil duduk dan makan buah rambutan di teras, lalu mengobrol dengan korban Suryadi Midi alias Candeng kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang bernama Saksi Ila, untuk menanyakan apakah sudah masak apa belum dan lauk apa saja yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



sudah dimasak, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng merebut *handphone* milik Terdakwa dengan cepat, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa merasa mengantuk dan Terdakwa pun tertidur di teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng. Kemudian Terdakwa dibangunkan oleh korban Suryadi Midi alias Candeng yang mengatakan bahwa "*Kawan Hp Ka La Ngedrop*" (teman *handphone* kamu sudah mau habis baterainya). Kemudian Terdakwa melihat waktu di *handphone* Terdakwa menunjukkan pukul 23.13 WIB setelah itu Terdakwa langsung pulang dari rumah tempat tinggal Terdakwa Suryadi Midi alias Candeng untuk menuju rumah orangtua Terdakwa di Desa Peradong. Saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tersebut, Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikirkan kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa. Kemudian setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa pun mengambil makanan untuk mengisi perut Terdakwa, setelah makan Terdakwa merokok. Saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakkan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari Sepeda Motor Honda Supra warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, lalu Terdakwa dorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sedang tidur dengan kepala mengarah ke selatan dan posisi badan miring ke sebelah kiri dan separuh badan ditutupi dengan selimut dari spre, lalu Terdakwa memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan panggilan "*Kawan-Kawan*" namun Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak bangun, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil kapak yang Terdakwa simpan di ragak/keranjang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk lagi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Saat Terdakwa mencabut 1 (satu) buah kapak dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan sekuat tenaga, badan Korban Suryadi Midi alias Candeng bergeser dari tempat alas tidurnya ke arah timur. Tetapi kapak tersebut masih tetap menempel di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan melihat batu batako, lalu Terdakwa ambil batu batako tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah, lalu batu batako tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa berdiri di sebelah kanan dekat dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa pukulkan batu batako tersebut ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak 2 (dua) kali sehingga batu batako tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut kapak milik Terdakwa tersebut dan kapak tersebut terlepas dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan menggunakan sepeda motor dan kapak tersebut Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri. Lalu pada saat dirumah orang tua, Terdakwa mencuci bersih 1 (satu) buah kapak tersebut, lalu Terdakwa simpan di rak dapur tempat Terdakwa mengambil kapak tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Terdakwa. Kemudian pakaian yang Terdakwa pakai tadi yaitu baju, celana pendek dan celana dalam Terdakwa bakar di dekat aliran air di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa dapat:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



➤ Keadaan umum

Pasien datang dibawa ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban menggunakan baju kaos hitam polos dan memakai celana pendek warna hitam, keadaan umum korban sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda vital sudah tidak terbaca.

➤ Kepala dan wajah

- Tampak sebuah luka robek bagian ujung mata sebelah kanan sampai dengan ujung telinga kanan ukuran 10 cm x 3 cm sampai dasar otak;
- mata kanan pecah dan mata tenggelam kedalam;
- tulang tengkorak kepala pecah;
- luka robek di bagian bawah dagu kanan ukuran 2,5 cm kedalaman luka 0,5 cm lebar 0,7 cm;
- tampak luka robek dahi kanan ukuran 11 cm x 20 cm dasar tulang.

➤ Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat dirumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;

Perbuatan Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira 20.00 WIB Terdakwa main kerumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang mana rumah tersebut milik Saksi Alai warga Desa Pelangas yang beralamatkan di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, pada saat di rumah tempat tinggal korban Suryadi Midi alias Candeng, Terdakwa sambil duduk dan makan buah rambutan di teras, lalu mengobrol dengan korban Suryadi Midi alias Candeng kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang bernama Saksi Ila, untuk menanyakan apakah sudah masak apa belum dan lauk apa saja yang sudah dimasak, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng merebut *handphone* milik Terdakwa dengan cepat, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa merasa mengantuk dan Terdakwa pun tertidur di teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng. Kemudian Terdakwa dibangunkan oleh korban Suryadi Midi alias Candeng yang mengatakan bahwa "Kawan Hp Ka La Ngedrop" (teman *handphone* kamu sudah mau habis baterainya). Kemudian Terdakwa melihat waktu di *handphone* Terdakwa menunjukkan pukul 23.13 WIB setelah itu Terdakwa langsung pulang dari rumah tempat tinggal Terdakwa Suryadi Midi alias Candeng untuk menuju rumah orangtua Terdakwa di Desa Peradong. Saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tersebut, Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikirkan kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa. Kemudian setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa pun mengambil makanan untuk mengisi perut Terdakwa, setelah makan Terdakwa merokok. Saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakkan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari Sepeda Motor Honda Supra warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, lalu Terdakwa dorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sedang tidur dengan kepala mengarah ke selatan dan posisi badan miring ke sebelah kiri dan separuh badan ditutupi dengan selimut dari spreng, lalu Terdakwa memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan panggilan "Kawan-Kawan" namun Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak bangun, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil kapak yang Terdakwa simpan di rak/keranjang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Saat Terdakwa mencabut 1 (satu) buah kapak dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan sekuat tenaga, badan Korban Suryadi Midi alias Candeng bergeser dari tempat alas tidurnya ke arah timur. Tetapi kapak tersebut masih tetap menempel di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan melihat batu batako, lalu Terdakwa ambil batu batako tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah, lalu batu batako tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa berdiri di sebelah kanan dekat dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa pukul batu batako tersebut ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak 2 (dua) kali sehingga batu batako tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut kapak milik Terdakwa tersebut dan kapak tersebut terlepas dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan menggunakan sepeda motor dan kapak tersebut Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri. Lalu pada saat dirumah orang tua, Terdakwa mencuci bersih 1 (satu) buah kapak tersebut, lalu Terdakwa simpan di rak dapur tempat Terdakwa mengambil kapak tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa. Kemudian pakaian yang Terdakwa pakai tadi yaitu baju, celana pendek dan celana dalam Terdakwa bakar di dekat aliran air di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa dapat:

- Keadaan umum

Pasien datang dibawa ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban menggunakan baju kaos hitam polos dan memakai celana pendek warna hitam, keadaan umum korban sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda vital sudah tidak terbaca.

- Kepala dan wajah

- a) Tampak sebuah luka robek bagian ujung mata sebelah kanan sampai dengan ujung telinga kanan ukuran 10 cm x 3 cm sampai dasar otak;
- b) mata kanan pecah dan mata tenggelam kedalam;
- c) tulang tengkorak kepala pecah;
- d) luka robek di bagian bawah dagu kanan ukuran 2,5 cm kedalaman luka 0,5 cm lebar 0,7 cm;
- e) tampak luka robek dahi kanan ukuran 11 cm x 20 cm dasar tulang.

- Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat dirumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;

Perbuatan Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira 20.00 WIB Terdakwa main kerumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang mana rumah tersebut milik Saksi Alai warga Desa Pelangas yang beralamatkan di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, pada saat di rumah tempat tinggal korban Suryadi Midi alias Candeng, Terdakwa sambil duduk dan makan buah rambutan di teras, lalu mengobrol dengan korban Suryadi Midi alias Candeng kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa yang bernama Saksi Ila, untuk menanyakan apakah sudah masak apa belum dan lauk apa saja yang sudah dimasak, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng merebut *handphone* milik Terdakwa dengan cepat, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa merasa mengantuk dan Terdakwa pun tertidur di teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng. Kemudian Terdakwa dibangunkan oleh korban Suryadi Midi alias Candeng yang mengatakan bahwa "*Kawan Hp Ka La Ngedrop*" (teman *handphone* kamu sudah mau habis baterainya). Kemudian Terdakwa melihat waktu di *handphone* Terdakwa menunjukkan pukul 23.13 WIB setelah itu Terdakwa langsung pulang dari rumah tempat tinggal Terdakwa Suryadi Midi alias Candeng untuk menuju rumah orangtua Terdakwa di Desa Peradong. Saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam tersebut, Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikirkan kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa. Kemudian setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa pun mengambil makanan untuk mengisi perut Terdakwa, setelah makan Terdakwa merokok. Saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakkan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari Sepeda Motor Honda Supra warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, lalu Terdakwa dorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sedang tidur dengan kepala mengarah ke selatan dan posisi badan miring ke sebelah kiri dan separuh badan ditutupi dengan selimut dari spreng, lalu Terdakwa memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan panggilan "Kawan-Kawan" namun Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak bangun, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil kapak yang Terdakwa simpan di ragak/keranjang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Saat Terdakwa mencabut 1 (satu) buah kapak dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan sekuat tenaga, badan Korban Suryadi Midi alias Candeng bergeser dari tempat alas tidurnya ke arah timur. Tetapi kapak tersebut masih tetap menempel di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan melihat batu batako, lalu Terdakwa ambil batu batako tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah, lalu batu batako tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa berdiri di sebelah kanan dekat dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa pukul batu batako tersebut ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak 2 (dua) kali sehingga batu batako

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut kapak milik Terdakwa tersebut dan kapak tersebut terlepas dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan menggunakan sepeda motor dan kapak tersebut Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri. Lalu pada saat dirumah orang tua, Terdakwa mencuci bersih 1 (satu) buah kapak tersebut, lalu Terdakwa simpan di rak dapur tempat Terdakwa mengambil kapak tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Terdakwa. Kemudian pakaian yang Terdakwa pakai tadi yaitu baju, celana pendek dan celana dalam Terdakwa bakar di dekat aliran air di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa dapat:

- Keadaan umum

Pasien datang dibawa ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban menggunakan baju kaos hitam polos dan memakai celana pendek warna hitam, keadaan umum korban sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda vital sudah tidak terbaca.

- Kepala dan wajah

- a) Tampak sebuah luka robek bagian ujung mata sebelah kanan sampai dengan ujung telinga kanan ukuran 10 cm x 3 cm sampai dasar otak;
- b) mata kanan pecah dan mata tenggelam kedalam;
- c) tulang tengkorak kepala pecah;
- d) luka robek di bagian bawah dagu kanan ukuran 2,5 cm kedalaman luka 0,5 cm lebar 0,7 cm;
- e) tampak luka robek dahi kanan ukuran 11 cm x 20 cm dasar tulang.

- Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat di rumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;

Perbuatan Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asian Ba alias Takyon bin Aman, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan paman dari Korban Suryadi Midi alias Candeng;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Mega dan Saksi Kasmito datang dan melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam keadaan luka bersimbah darah dan meninggal dunia di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Korban Suryadi Midi alias Candeng bisa luka bersimbah darah dan dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng ada dibagian kepala dan wajah sebelah kanan atas;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Kasmito dan Saksi Mega datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi Kasmito berbisik kepada Saksi dan mengatakan bahwa didepan rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng terlihat ada tetesan darah dan Saksi Kasmito tidak berani masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kasmito dan Saksi Mega langsung mendatangi rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, pintu rumah tidak terkunci, kemudian Saksi membuka pintu dan melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah bersimbah darah dan sudah meninggal dunia, Saksi kembali menutup rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut dikarenakan Saksi ketakutan melihat keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa jarak Saksi dan Korban Suryadi Midi alias Candeng sekitar 2 (dua) meter dari pintu rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi tidak melihat orang lain berada di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan hanya ada Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng adalah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng tinggal sendiri di rumahnya karena Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah bercerai dengan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Megawati alias Mega binti Marikin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Kasmito dan Saksi Asian datang dan melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam keadaan luka bersimbah darah dan meninggal dunia di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Korban Suryadi Midi alias Candeng bisa luka bersimbah darah dan dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng ada dibagian kepala dan wajah sebelah kanan atas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi menelepon Korban Suryadi Midi alias Candeng untuk menanyakan perihal apakah Korban Suryadi Midi alias Candeng akan datang ke kebun milik Saksi untuk membersihkan lahan, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng mengatakan besok akan datang ke kebun milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi menelepon kembali Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, namun tidak di angkat. Sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip. Setiba di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi langsung memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng namun tidak di jawab, lalu Saksi menelepon ke *Handphone* Korban Suryadi Midi alias Candeng dan terdengar suara deringan *Handphone* dari dalam rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah itu Saksi membuka pintu depan dari rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah dalam keadaan terbaring serta mengalami luka bersimbah darah di bagian kepala dan wajah. Setelah itu Saksi langsung bergegas untuk pergi dan menuju ke rumah Saksi Kasmito yang merupakan sepupu dari Korban Suryadi Midi alias Candeng di Pelangas;
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah Saksi Kasmito, Saksi mengatakan kepada Saksi Kasmito bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng dipanggil-panggil tidak menjawab, kemudian Saksi Kasmito mencoba menelepon Korban Suryadi Midi alias Candeng tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi dan Saksi Kasmito bersama-sama berboncengan dan menuju kerumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah tiba di depan rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi Kasmito langsung menelepon ke *handphone* Korban Suryadi Midi alias Candeng dan terdengar suara deringan *handphone* dari dalam rumahnya dan Saksi melihat sepeda motor milik Korban Suryadi Midi alias Candeng masih terparkir di teras rumahnya dan sandal Korban Suryadi Midi alias Candeng juga ada di depan teras rumahnya;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Kasmito mendekat ke teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan melihat ada tetesan darah di depan pintu dari teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan Saksi Kasmito mengatakan kepada Saksi *"ini ada yang tidak beres, kita cepat-cepat melapor ke Pak Alai"*, kemudian Saksi bersama Saksi Kasmito ke rumah Pak Alai tetapi Pak Alai tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi dan Saksi Kasmito langsung kerumah Saksi Asian yang merupakan paman dari Korban Suryadi Midi alias Candeng di Desa Berang. Setelah tiba di rumah Saksi Asian, Saksi Kasmito memberitahu keadaan di rumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah itu Saksi, Saksi Kasmito dan Saksi Asian bersama-sama pergi menuju rumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi, Saksi Kasmito dan Saksi Asian bersama-sama memanggil-manggil Korban Suryadi Midi alias Candeng namun tidak ada jawaban, lalu Saksi Kasmito mengatakan kepada Saksi Asian *"Paman buka pintunya biar kita tahu pasti ada apa di dalam"*, lalu Saksi Asian membuka pintu depan dan melihat keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah dalam keadaan terbaring bersimbah darah. Saksi dan Saksi Kasmito juga melihat keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang sudah terbaring bersimbah darah. Setelah itu Saksi, Saksi Kasmito dan Saksi Asian langsung menjauh dari rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak lama datang pihak kepolisian ke rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi pulang kepondok kebun milik Saksi di Desa Simpang Gong. Pada saat tiba di pondok kebun milik Saksi, Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang duduk di dekat pondok kebun milik Saksi, kemudian Saksi bertanya *"kamu bukan yang bunuh candeng"* lalu di jawab Terdakwa *"bukan"*, setelah itu Saksi menanyakan kembali namun dijawab Terdakwa *"bukan"*, selanjutnya Saksi menawarkan makan kepada Terdakwa dan Saksi bertanya lagi *"kamu ya, yang bunuh candeng"*, lalu Terdakwa menjawab *"aok (iya)"*, lalu Saksi langsung terdiam dan lemas kemudian tidak sadarkan diri;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang bersimbah darah dan meninggal dunia sekitar berjarak 2 (dua) meter dari pintu rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian, situasi dalam keadaan sepi, pintu depan rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak terkunci dan sepeda motor yang biasa di gunakan oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng masih terparkir di teras rumahnya;
- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng tinggal sendiri di rumahnya karena Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah bercerai dengan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kasmito alias Engge bin Saino, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Mega dan Saksi Asian datang dan melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam keadaan luka bersimbah darah dan meninggal dunia di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Korban Suryadi Midi alias Candeng bisa luka bersimbah darah dan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng ada dibagian kepala dan wajah sebelah kanan atas;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Mega datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng dipanggil-panggil tidak menjawab, kemudian Saksi mencoba menelepon Korban Suryadi Midi alias Candeng tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi dan Saksi Mega bersama-sama berboncengan dan menuju kerumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah tiba di depan rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi langsung menelepon ke *handphone* Korban Suryadi Midi alias Candeng dan terdengar suara

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



deringan *handphone* dari dalam rumahnya dan Saksi melihat sepeda motor milik Korban Suryadi Midi alias Candeng masih terparkir di teras rumahnya dan sandal Korban Suryadi Midi alias Candeng juga ada di depan teras rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Mega mendekat ke teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan melihat ada tetesan darah di depan pintu dari teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan Saksi mengatakan kepada Saksi Mega *"ini ada yang tidak beres, kita cepat-cepat melapor ke Pak Alai"*, kemudian Saksi bersama Saksi Mega ke rumah Pak Alai tetapi Pak Alai tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi dan Saksi Mega langsung kerumah Saksi Asian yang merupakan paman dari Korban Suryadi Midi alias Candeng di Desa Berang. Setelah tiba di rumah Saksi Asian, Saksi memberitahu keadaan di rumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah itu Saksi, Saksi Mega dan Saksi Asian bersama-sama pergi menuju rumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi, Saksi Mega dan Saksi Asian bersama-sama memanggil-manggil Korban Suryadi Midi alias Candeng, namun tidak ada jawaban. Lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Asian *"Paman buka pintunya biar kita tahu pasti ada apa di dalam"*, lalu Saksi Asian membuka pintu depan dan melihat keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah dalam keadaan terbaring bersimbah darah. Saksi dan Saksi Mega juga melihat keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang sudah terbaring bersimbah darah. Setelah itu Saksi, Saksi Mega dan Saksi Asian langsung menjauh dari rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak lama datang pihak kepolisian ke rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa jarak Saksi dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang bersimbah darah dan meninggal dunia sekitar berjarak 2 (dua) meter dari pintu rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian, situasi dalam keadaan sepi, pintu depan rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak terkunci dan sepeda motor yang biasa di gunakan oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng masih terparkir di teras rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng tinggal sendiri di rumahnya karena Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah bercerai dengan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ila binti Mahyaldin, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyebabkan Korban Suryadi Midi alias Candeng meninggal dunia setelah ada anggota kepolisian datang dan memberitahu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Saksi mengenal Korban Suryadi Midi alias Candeng tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ada menelepon Saksi pada saat berada di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi bertanya "*dimana kamu, kenapa belum pulang*", lalu di jawab Terdakwa "*lagi di rumah Suryadi, aku belum bisa balik kerumah*" lalu tiba-tiba *handphone* Terdakwa di ambil oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng dan Saksi berbicara melalui *handphone* Terdakwa dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Korban Suryadi Midi alias Candeng mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* Terdakwa sudah mau mati (*drop*);
- Bahwa Saksi dan Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah pernah berbicara melalui *handphone* Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan sedang berada dimana dan Terdakwa mengatakan bahwa sedang berada di kebun tempat Terdakwa bekerja di Desa Simpang Gong dan belum bisa balik kerumah. Setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menelepon kembali Terdakwa untuk menanyakan sedang berada dimana dan pulang atau tidak dan Terdakwa mengatakan bahwa masih berada di

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tempat kerja di Desa Simpang Gong dan belum bisa pulang kerumah. Setelah itu Saksi mematikan *handphone* dan beristirahat di rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebabkan Korban Suryadi Midi alias Candeng mengalami luka bersimbah darah dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang beralamat di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban Suryadi Midi alias Candeng adalah teman dan sudah mengenal sejak kecil dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar 20.00 WIB Terdakwa main kerumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang beralamatkan di jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang bernama Saksi Ila, Saksi Ila bertanya "*dimana kamu, kenapa belum pulang*", lalu di jawab Terdakwa "*lagi di rumah Suryadi, aku belum bisa balik kerumah*", kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng merebut *handphone* milik Terdakwa dengan cepat dan mengobrol lama dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa merasa mengantuk dan Terdakwa pun tertidur di teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng yang mengatakan bahwa "*kawan hp ka la ngedrop*" (teman *handphone* kamu sudah mau habis baterainya), kemudian Terdakwa melihat waktu di *handphone* Terdakwa menunjukkan pukul 23.13 WIB dan Terdakwa langsung pulang dari rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng untuk menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Peradong;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tersebut, Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikir kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa pun mengambil makanan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengisi perut Terdakwa, setelah makan Terdakwa merokok. Saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakkan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari sepeda motor honda supra warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, lalu Terdakwa dorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sedang tidur dengan kepala mengarah ke selatan dan posisi badan miring ke sebelah kiri dan separuh badan ditutupi dengan selimut dari sprei, lalu Terdakwa memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan panggilan "kawan-kawan" namun Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak bangun, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil kapak yang Terdakwa simpan di ragak/keranjang sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Saat Terdakwa mencabut 1 (satu) buah kapak dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan sekuat tenaga, badan Korban Suryadi Midi alias Candeng bergeser dari tempat alas tidurnya ke arah timur, tetapi kapak tersebut masih tetap menempel di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan melihat batu batako, lalu Terdakwa ambil batu batako tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan masuk kembali kedalam rumah, lalu batu batako tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa berdiri di sebelah kanan dekat dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng lalu Terdakwa pukulkan batu batako tersebut ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak 2 (dua) kali sehingga batu batako

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut kapak milik Terdakwa tersebut dan kapak tersebut terlepas dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan menggunakan sepeda motor dan kapak tersebut Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri, pada saat dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mencuci bersih 1 (satu) buah kapak tersebut dan di simpan di rak dapur tempat Terdakwa mengambil kapak tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Terdakwa yaitu baju, celana pendek dan celana dalam, kemudian Terdakwa bakar di dekat aliran air di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa, tidak ada orang yang mengetahui dan melihat Terdakwa saat mengambil kapak tersebut;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Suryadi Midi alias Candeng karena Terdakwa sakit hati dan cemburu, dikarenakan Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa menggunakan *Handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah Kapak dan 1 (satu) buah batu Batako;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng hingga mengeluarkan darah dan memukul batu batako sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam kondisi tertidur;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu kepada orang lain bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Suryadi Midi alias Candeng kepada Saksi Mega karena Saksi Mega bertanya kepada Terdakwa "*ka ok yang bunuh candeng*" (kamu ya yang membunuh candeng), lalu Terdakwa jawab "*aok*"(iya), setelah itu Terdakwa dan Saksi Mega terdiam dan Saksi Mega tidak sadarkan diri;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:
 - Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa dapat:
 - Keadaan umum
Pasien datang dibawa ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban menggunakan baju kaos hitam polos dan memakai celana pendek warna hitam, keadaan umum korban sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda vital sudah tidak terbaca.
 - Kepala dan wajah
 - a) Tampak sebuah luka robek bagian ujung mata sebelah kanan sampai dengan ujung telinga kanan ukuran 10 cm x 3 cm sampai dasar otak;
 - b) mata kanan pecah dan mata tenggelam kedalam;
 - c) tulang tengkorak kepala pecah;
 - d) luka robek di bagian bawah dagu kanan ukuran 2,5 cm kedalam luka 0,5 cm lebar 0,7 cm;
 - e) tampak luka robek dahi kanan ukuran 11 cm x 20 cm dasar tulang.
 - Kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas.
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat Suryadi Midi dirumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1: 357719103714998 dan IMEI 2: 357719103764993;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam merk crocodile berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek merk adidas berwarna biru dongker garis kuning hijau;
- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam merk playboy;
- 1 (satu) sprei berwarna hijau muda bermotif bunga;
- 7 (tujuh) buah pecahan batu batako;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah batu asahan;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drigen plastik dan kayu.
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1192 warna biru dengan IMEI 1: 357701107027999 IMEI 2: 357701107127997;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebabkan Korban Suryadi Midi alias Candeng mengalami luka bersimbah darah dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang beralamat di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam keadaan luka bersimbah darah dan meninggal dunia di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat adalah Saksi Asian, Saksi Mega dan Saksi Kasmito pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Korban Suryadi Midi alias Candeng adalah teman dan sudah mengenal sejak kecil dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar 20.00 WIB Terdakwa main kerumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang beralamatkan di jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang bernama Saksi Ila, Saksi Ila bertanya "*dimana kamu, kenapa belum pulang*", lalu di jawab Terdakwa "*lagi di rumah Suryadi, aku belum bisa balik kerumah*", kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng merebut *handphone* milik Terdakwa dengan cepat dan mengobrol lama dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa merasa mengantuk dan Terdakwa pun tertidur di teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng yang mengatakan bahwa "*kawan hp ka la ngedrop*" (teman *handphone* kamu sudah mau habis baterainya), kemudian Terdakwa melihat waktu di *handphone* Terdakwa menunjukkan pukul 23.13 WIB dan Terdakwa langsung pulang dari rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng untuk menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Peradong;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tersebut, Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikir kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa pun mengambil makanan untuk mengisi perut Terdakwa, setelah makan Terdakwa merokok. Saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari sepeda motor honda supra warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu depan, Terdakwa dorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sedang tidur dengan kepala mengarah ke selatan dan posisi badan miring ke sebelah kiri dan separuh badan ditutupi dengan selimut dari spre, lalu Terdakwa memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan panggilan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kawan-kawan" namun Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak bangun, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil kapak yang Terdakwa simpan di ragak/keranjang sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Saat Terdakwa mencabut 1 (satu) buah kapak dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan sekuat tenaga, badan Korban Suryadi Midi alias Candeng bergeser dari tempat alas tidurnya ke arah timur, tetapi kapak tersebut masih tetap menempel di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan melihat batu batako, lalu Terdakwa ambil batu batako tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan masuk kembali kedalam rumah, lalu batu batako tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa berdiri di sebelah kanan dekat dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng dan Terdakwa pukulkan batu batako tersebut ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak 2 (dua) kali sehingga batu batako tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut kapak milik Terdakwa tersebut dan kapak tersebut terlepas dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan menggunakan sepeda motor dan kapak tersebut Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri, pada saat dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mencuci bersih 1 (satu) buah kapak tersebut dan di simpan di rak dapur tempat Terdakwa mengambil kapak tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Terdakwa yaitu baju, celana pendek dan celana dalam, kemudian Terdakwa bakar di dekat aliran air di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Mega menelepon Korban Suryadi Midi alias Candeng untuk menanyakan perihal apakah Korban Suryadi Midi alias Candeng akan datang ke kebun milik Saksi Mega untuk membersihkan lahan, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng mengatakan besok akan datang ke kebun milik Saksi Mega;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi Mega menelepon kembali Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, namun tidak di angkat. Sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Mega berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip. Setiba di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi Mega langsung memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng namun tidak di jawab. Lalu Saksi Mega menelepon ke *Handphone* Korban Suryadi Midi alias Candeng dan terdengar suara deringan *Handphone* dari dalam rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah itu Saksi Mega membuka pintu depan dari rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah dalam keadaan terbaring serta mengalami luka bersimbah darah di bagian kepala dan wajah. Setelah itu Saksi Mega langsung bergegas untuk pergi dan menuju ke rumah Saksi Kasmito yang merupakan sepupu dari Korban Suryadi Midi alias Candeng di Pelangas;
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah Saksi Kasmito, Saksi Mega mengatakan kepada Saksi Kasmito bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng dipanggil-panggil tidak menjawab, kemudian Saksi Kasmito mencoba menelepon Korban Suryadi Midi alias Candeng tetapi tidak diangkat, kemudian Saksi Mega dan Saksi Kasmito bersama-sama berboncengan dan menuju kerumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah tiba di depan rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi Kasmito langsung menelepon ke *handphone* Korban Suryadi Midi alias Candeng dan terdengar suara deringan *handphone* dari dalam rumahnya dan Saksi Mega dan Saksi Kasmito melihat sepeda motor milik Korban Suryadi Midi alias Candeng masih terparkir di teras rumahnya dan sandal Korban Suryadi Midi alias Candeng juga ada di depan teras rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mega dan Saksi Kasmito mendekat ke teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan melihat ada tetesan darah di

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



depan pintu dari teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan Saksi Kasmito mengatakan kepada Saksi Mega *"ini ada yang tidak beres, kita cepat-cepat melapor ke Pak Alai"*, kemudian Saksi Mega bersama Saksi Kasmito ke rumah Pak Alai tetapi Pak Alai tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi Mega dan Saksi Kasmito langsung kerumah Saksi Asian yang merupakan paman dari Korban Suryadi Midi alias Candeng di Desa Berang. Setelah tiba di rumah Saksi Asian, Saksi Kasmito memberitahu keadaan di rumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng. Setelah itu Saksi Mega, Saksi Kasmito dan Saksi Asian bersama-sama pergi menuju rumah kediaman Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip;

- Bahwa setelah tiba di rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng, Saksi Mega, Saksi Kasmito dan Saksi Asian bersama-sama memanggil-manggil Korban Suryadi Midi alias Candeng, namun tidak ada jawaban. Lalu Saksi Kasmito mengatakan kepada Saksi Asian *"Paman buka pintunya biar kita tahu pasti ada apa di dalam"*, lalu Saksi Asian membuka pintu depan dan melihat keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah dalam keadaan terbaring bersimbah darah. Lalu Saksi Mega dan Saksi Kasmito melihat juga keadaan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang sudah terbaring bersimbah darah. Setelah itu Saksi Mega, Saksi Kasmito dan Saksi Asian langsung menjauh dari rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak lama datang pihak kepolisian ke rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Mega pulang kepondok kebun milik Saksi Mega di Desa Simpang Gong. Pada saat tiba di pondok kebun milik Saksi Mega, Saksi Mega melihat ada Terdakwa yang sedang duduk di dekat pondok kebun milik Saksi Mega, kemudian Saksi Mega bertanya *"kamu bukan yang bunuh candeng"* lalu di jawab Terdakwa *"bukan"*, setelah itu Saksi Mega menanyakan kembali namun dijawab Terdakwa *"bukan"*, selanjutnya Saksi menawarkan makan kepada Terdakwa dan Saksi Mega bertanya lagi *"kamu ya, yang bunuh candeng"*, lalu Terdakwa menjawab *"aok (iya)"*, lalu Saksi Mega langsung terdiam dan lemas kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa jarak Saksi Asian, Saksi Kasmito dan Saksi Mega dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng yang bersimbah darah dan meninggal dunia sekitar berjarak 2 (dua) meter dari pintu rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Asian, Saksi Kasmito dan Saksi Mega tiba dilokasi kejadian, situasi dalam keadaan sepi, pintu depan rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak terkunci dan sepeda motor yang biasa di gunakan oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng masih terparkir di teras rumahnya;
- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng tinggal sendiri di rumahnya karena Korban Suryadi Midi alias Candeng sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban Suryadi Midi alias Candeng karena Terdakwa sakit hati dan cemburu, dikarenakan Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa menggunakan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah Kapak dan 1 (satu) buah batu Batako;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng hingga mengeluarkan darah dan memukul batu batako sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam kondisi tertidur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa dapat:
 - Keadaan umum
Pasien datang dibawa ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban menggunakan baju kaos hitam polos dan memakai celana pendek warna hitam, keadaan umum korban sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda vital sudah tidak terbaca.
 - Kepala dan wajah
 - a) Tampak sebuah luka robek bagian ujung mata sebelah kanan sampai dengan ujung telinga kanan ukuran 10 cm x 3 cm sampai dasar otak;
 - b) mata kanan pecah dan mata tenggelam kedalam;
 - c) tulang tengkorak kepala pecah;
 - d) luka robek di bagian bawah dagu kanan ukuran 2,5 cm kedalam luka 0,5 cm lebar 0,7 cm;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) tampak luka robek dahi kanan ukuran 11 cm x 20 cm dasar tulang.

➤ **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat Suryadi Midi dirumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan



di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan mengenai makna dengan sengaja, dapat merujuk pada *Memorie van Toelichting* "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau



dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar 20.00 WIB Terdakwa main kerumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng yang beralamatkan di jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang bernama Saksi Ila, Saksi Ila bertanya *"dimana kamu, kenapa belum pulang"*, lalu di jawab Terdakwa *"lagi di rumah Suryadi, aku belum bisa balik kerumah"*, kemudian Korban Suryadi Midi alias Candeng merebut *handphone* milik Terdakwa dengan cepat dan mengobrol lama dengan istri Terdakwa, lalu Terdakwa merasa mengantuk dan Terdakwa pun tertidur di teras rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Korban Suryadi Midi alias Candeng yang mengatakan bahwa *"kawan hp ka la ngedrop"* (teman *handphone* kamu sudah mau habis baterainya), kemudian Terdakwa melihat waktu di *handphone* Terdakwa menunjukan pukul 23.13 WIB dan Terdakwa langsung pulang dari rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng untuk menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Peradong;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tersebut, Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikir kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa pun mengambil makanan untuk mengisi perut Terdakwa, setelah makan Terdakwa merokok. Saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin membunuh Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakkan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari sepeda motor honda supra warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa berjalan kearah pintu depan, Terdakwa dorong pintu tersebut dan Terdakwa melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng sedang tidur dengan kepala mengarah ke selatan dan posisi badan miring ke sebelah kiri dan separuh badan ditutupi dengan selimut dari spre, lalu



Terdakwa memanggil Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan panggilan “kawan-kawan” namun Korban Suryadi Midi alias Candeng tidak bangun, kemudian Terdakwa keluar untuk mengambil kapak yang Terdakwa simpan di ragak/keranjang sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng. Saat Terdakwa mencabut 1 (satu) buah kapak dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan sekuat tenaga, badan Korban Suryadi Midi alias Candeng bergeser dari tempat alas tidurnya ke arah timur, tetapi kapak tersebut masih tetap menempel di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan melihat batu batako, lalu Terdakwa ambil batu batako tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan masuk kembali kedalam rumah, lalu batu batako tersebut Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan, Terdakwa berdiri di sebelah kanan dekat dengan Korban Suryadi Midi alias Candeng lalu Terdakwa pukulkan batu batako tersebut ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng sebanyak 2 (dua) kali sehingga batu batako tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung mencabut kapak milik Terdakwa tersebut dan kapak tersebut terlepas dari kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan menggunakan sepeda motor dan kapak tersebut Terdakwa bawa dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri, pada saat dirumah orang tua, Terdakwa mencuci bersih 1 (satu) buah kapak tersebut dan di simpan di rak dapur tempat Terdakwa mengambil kapak tersebut. Setelah itu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Terdakwa yaitu baju, celana pendek dan celana dalam kemudian Terdakwa bakar di dekat aliran air di hutan belakang rumah orang tua Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar tidak ada orang yang tahu. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah orang tua Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat Suryadi Midi dirumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa telah berniat akan menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng dikarenakan emosi dan rasa cemburu karena Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa dan Terdakwa telah mempersiapkan kapak yang telah diasah terlebih dahulu oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng hingga mengeluarkan darah dan memukul batu batako sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan Korban Suryadi Midi alias Candeng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat perbuatan Terdakwa yang ditujukan kepada Korban Suryadi Midi alias Candeng adalah dengan sengaja dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Suryadi Midi alias Candeng dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 23.13 WIB, Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam, saat diperjalanan Terdakwa timbul emosi dan rasa cemburu karena Terdakwa pikir kenapa Korban Suryadi Midi alias Candeng mengobrol lama dengan istri Terdakwa, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk merencanakan menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, saat Terdakwa sedang duduk Terdakwa melihat 1 (satu) buah kapak di atas rak dapur dan Terdakwa berpikir ingin menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan kapak tersebut, kemudian Terdakwa ambil kapak tersebut dan Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam. Setelah itu Terdakwa meletakkan kapak tersebut di atas ragak/keranjang di sebelah kanan dari sepeda motor honda supra warna hitam milik Terdakwa dan pergi ke rumah Korban Suryadi Midi alias Candeng;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan kapak yang sudah Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan. Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kapak dengan sekuat tenaga yang mengarah ke kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng dan mengenai wajah sebelah kanan hingga mengeluarkan darah, kemudian kapak tersebut tertancap di kepala bagian wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan segala sesuatu, Terdakwa sudah berniat untuk menghilangkan nyawa Korban Suryadi Midi alias Candeng dengan 1 (satu) buah kapak yang telah terlebih dahulu Terdakwa asah dengan menggunakan batu asahan agar kapak tersebut tajam sebelum digunakan dan antara niat sebagai pelaksanaan awal dengan dilakukannya tindak pidana, Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir, apakah perbuatan tersebut jadi dilakukan atau jika dilakukan dengan cara bagaimana (ada tempo antara timbulnya niat dengan pelaksanaan). Dalam hal ini Terdakwa mempunyai waktu yang cukup jika berkehendak mengurungkan niatnya, dimana tenggang waktu

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Terdakwa sedemikian rupa, sudah menandakan ada perencanaan bagi Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan Terdakwa dengan cara mengayunkan kapak tersebut ke arah bagian vital tubuh korban yaitu kepala dan wajah Korban Suryadi Midi alias Candeng merupakan perbuatan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng hingga mengeluarkan darah dan memukul batu batako sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi Asian, Saksi Mega dan Saksi Kasmito melihat Korban Suryadi Midi alias Candeng dalam keadaan luka bersimbah darah dan meninggal dunia di rumah tempat tinggal Korban Suryadi Midi alias Candeng di Jalan Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor: 445/573/PKM.03/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca, dengan hasil kesimpulan pada tubuh yang telah diperiksa dapat:

- Keadaan umum
Pasien datang dibawa ambulan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban menggunakan baju kaos hitam polos dan memakai celana pendek warna hitam, keadaan umum korban sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda vital sudah tidak terbaca.
- Kepala dan wajah
 - a) tampak sebuah luka robek bagian ujung mata sebelah kanan sampai dengan ujung telinga kanan ukuran 10 cm x 3 cm sampai dasar otak;
 - b) mata kanan pecah dan mata tenggelam kedalam;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



- c) tulang tengkorak kepala pecah;
- d) luka robek di bagian bawah dagu kanan ukuran 2,5 cm kedalaman luka 0,5 cm lebar 0,7 cm;
- e) tampak luka robek dahi kanan ukuran 11 cm x 20 cm dasar tulang.

➤ **Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia pada waktu dibawa ke Puskesmas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/641/PKM.03/2021, tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Vernola Vitaloca yang menyatakan bahwa ditemukan mayat Suryadi Midi dirumah kediamannya sendiri dalam keadaan tidak bernyawa, dibawa ke UGT Puskesmas Simpang Teritip pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB dengan diagnose *DOA El Vakur Lajeruh Malhpu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kapak sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah sebelah kanan Korban Suryadi Midi alias Candeng hingga mengeluarkan darah dan memukul batu batako sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala Korban Suryadi Midi alias Candeng menyebabkan Korban Suryadi Midi alias Candeng meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1: 357719103714998 dan IMEI 2: 357719103764993;

merupakan barang bukti milik Korban Suryadi Midi alias Candeng, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan melalui Saksi Asian Ba alias Takyon bin Aman yang merupakan keluarga Korban Suryadi Midi alias Candeng, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam merk crocodile berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek merk adidas berwarna biru dongker garis kuning hijau;
- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam merk playboy;
- 1 (satu) sprei berwarna hijau muda bermotif bunga;
- 7 (tujuh) buah pecahan batu batako;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah batu asahan;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drigen plastik dan kayu.
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1192 warna biru dengan IMEI 1: 357701107027999 IMEI 2: 357701107127997;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra warna hitam merah tanpa nomor polisi;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Foku alias Dono Mutik bin Foe Fasang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1: 357719103714998 dan IMEI 2: 357719103764993;

Dikembalikan melalui Saksi Asian Ba alias Takyon bin Aman;

- 1 (satu) helai celana dalam merk crocodile berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek merk adidas berwarna biru dongker garis kuning hijau;
- 1 (satu) helai kaos berwarna hitam merk playboy;
- 1 (satu) sprei berwarna hijau muda bermotif bunga;
- 7 (tujuh) buah pecahan batu batako;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) sentimeter;
- 1 (satu) buah batu asahan;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drigen plastik dan kayu.
- 1 (satu) unit *Handphone* Nokia model: TA-1192 warna biru dengan IMEI 1: 357701107027999 IMEI 2: 357701107127997;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Triana Angelica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Ferry M. Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.